DRAMATURGI DALAM PROSES LEGISLASI: ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK REVISI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Tulus Tampubolon¹⁾, Idham Holik²⁾, Kinkin Yuliaty Subarsa Putri³⁾, Irwansyah⁴⁾, Sekartaji Anisa Putri⁵⁾

¹ STIKOM InterStudi

email: tulussptampubolon@gmail.com

² STIKOM InterStudi

email: idhamholik@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

email: kinkinsubarsa@unj.ac.id

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

email: ironesyah@gmail.com

⁵ STIKOM InterStudi

email: sekartajianisa@gmail.com

Abstract

As a political communicator, members of the DPR RI need to realize good political communication for the sake of the continuation of democracy. The Indonesian Parliament as a political actor that has an important role in the sustainability of democracy needs to manage their political communication from the front stage, back stage, and impression management aspects according to Goffman's theory as well as possible. In this study, it was examined how the political communication of the Indonesian Parliament in revising Law No. 32 of 2002 using the Goffman drama theory. The method used in this research is qualitative research using observation data collection techniques to three groups of the Republic of Indonesia DPR. From this dramaturgical analysis the researchers found that DPR groups had three front stages and one backstage each. Also found was a shadowing stage faced by the DPR in carrying out political communication activities. Political communication behavior carried out at the front stage is more formal and prioritizes the interests of the community. As is the case at the back stage, political communication is more relaxed and personal and group interests emerge.

Key words: Dramaturgy, Legislative Dramaturgy, Indonesian Parliament Dramaturgy

Abstrak

Sebagai komunikator politik, anggota DPR RI perlu mewujudkan komunikasi politik yang baik demi kelangsungan demokrasi. DPR RI sebagai aktor politik yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan demokrasi perlu mengelola komunikasi politik mereka dari aspek front stage, back stage, serta impression management sesuai dengan teori Goffman sebaik mungkin. Dalam penelitian ini diteliti bagaimana komunikasi politik DPR RI dalam melakukan revisi UU No. 32 tahun 2002 dengan menggunakan teori dramatugri Goffman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi kepada tiga kelompok DPR RI. Dari analisis dramaturgi ini peneliti menemukan temuan bahwa kelompok-kelompok DPR memiliki masing-masing tiga pangung depan dan satu panggung belakang. Ditemukan juga panggung bayangan yang dihadapi oleh DPR dalam menjalankan kegiatan komunikasi politik. Perilaku komunikasi politik yang dilakukan pada front stage bersifat

lebih formal dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lain halnya dengan yang dilakukan pada back stage, komunikasi politik bersifat lebih santai dan muncul kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kata kunci: Dramaturgi; Dramaturgi Legislasi; Dramaturgi DPR

PENDAHULUAN

Budaya politik di Indonesia memiliki *image* yang buruk terkait dengan perilaku wakil rakyat yang terlihat manis di depan, namun pahit di belakang. Wakil rakyat atau politisi memiliki *image* buruk dikarenakan perilaku mereka yang dinilai tidak sesuai dengan etika politik (Faisyal, 2018). Padahal, aktor politik atau politisi ini merupakan unsur yang penting untuk membangun kelanjutan pemerintahan yang demokratis (Indrananto, 2012). Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia memiliki harapan besar terhadap wakil rakyat untuk memperbaiki pemerintahan melalui demokrasi (Arrianie, 2010). Tata kelola pemerintahan yang baik sejak era reformasi diharapkan dapat terwujud melalui badan legislatif (Putra, 2018) atau wakil rakyat. Namun, jika *image* dan kinerja aktor politik terus memburuk, hal tersebut dapat berdampak signifikan pada keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat.

Masyarakat akan lebih cenderung tidak percaya pada seseorang yang memiliki *image* politikus dan memilih individu dengan karakter yang dianggap lebih merakyat (Agnew dan Shin, 2016). Padahal sesungguhnya yang ditampilkan hanya sekadar topeng belaka yang memang ditampilkan untuk mengambil hati masyarakat luas. Untuk menghindari kesahalan seperti di atas, ada baiknya masyarakat untuk melihat *back stage* dari aktor politik tersebut alih-alih terjatuh pada rayuan topeng yang digunakan saat tampil. Untuk meningkatkan kinerja aktor politik maka penting untuk mengelola *front stage* dan *back stage* yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Pengelolaan panggung sesuai dengan teori Goffman yang ditambah dengan pengelolaan kesan (*impression management*) diharapkan dapat menjadi solusi.

Undang-undang sebagai produk dihasilkan melalui proses politik, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 164. Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul. DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa: persetujuan; persetujuan dengan pengubahan; atau penolakan. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Proses politik merevisi undang-undang sudah pasti melibatkan konteks komunikasi politik. Undang-undang merupakan konsensus diantara pihak-pihak yang memiliki komunikasi politik. Karenanya konsesus merupakan *output* dari proses komunikasi politik seperti dalam banyak kajian komunikasi politik. Konsensus tidak semata-mata terjadi dalam panggung politik tetapi banyak ditentukan di dalam panggung belakang dimana banyak pembicaraan-pembicaraan politik yang tidak diketahui oleh publik. Hal ini disebut politik *unpredictable*. Deskripsi tersebut diatas dapat dijadikan basis menganalisa proses legislasi revisi Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang hingga kini belum selesai. Terindikasi kuat adanya pertarungan kepentingan (*war of interest*) diantara kepentingan-kepentingan idealisme dan kepentingan pragmatis dalam dunia penyiaran. Hal ini cukup memprihatinkan karena proses legislasi dimulai sejak tahun 2007 dan hingga saat ini diakhir periode jabatan DPR RI tahun 2019 tidak kunjung selesai. Inilah yang menstimulasi secara intelektual bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan dramaturgi.

Dalam bukunya *The Presentation of Everyday Life* (1959) Erving Goffman menjelaskan tentang dramaturgi sebagai sebuah teori dasar tentang bagaimana individu tampil di dunia sosial. Individu dapat menyajikan suatu "pertunjukan" apapun bagi orang lain, namun kesan (*impression*) yang diperoleh orang banyak terhadap pertunjukan itu bisa berbeda-beda. Seseorang bisa sangat yakin terhadap pertunjukan yang diperlihatkan kepadanya, tetapi bisa juga bersikap sebaliknya (Santoso, 2012:47). Dengan menggunakan teori ini maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisa dramaturgi komunikasi politik anggota DPR RI dalam proses legislasi revisi undangundang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

KAJIAN LITERATUR

Komunikasi Politik adalah segala bentuk komunikasi yang diniatkan tentang politik (McNair, 2003). Segala bentuk komunikasi yang memiliki unsur politik di dalamnya akan dinilai sebagai komunikasi politik. Termasuk bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi atau aktor politik dalam mencapai tujuan politik mereka (McNair, 2003). Jika bentuk komunikasi aktor politik dalam mencapai tujuan politik mereka ialah melakukan kampanye kepada masyarakat, maka komunikasi politik tak melulu ditujukan kepada politikus saja. Komunikasi politik juga meliputi bentuk komunikasi yang ditujukan oleh aktor politik kepada audiens non-politisi seperti masyarakat maupun media (McNair, 2003). McNair merumuskan pengertian komunikasi politik di atas dalam konteks komunikasi politik pada situasi demokratis, yaitu situasi dalam masyarakat yang pemerintahnya memimpin dengan dasar demokrasi atau persetujuan, bukan karena paksaan. Para pemimpin suatu pemerintahan memiliki legitimasi dari masyarakat berupa suara masyarakat. Suara masyarakat baik yang tersalurkan melalui kotak suara maupun medium komunikasi lainnya ini memiliki makna.

Bila hal di atas dikaitkan dengan kegiatan dan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI yang melakukan berbagai kegiatan rapat baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI, maka perlu dikenal juga konsep Jürgen Habermas mengenai ruang publik (*public sphere*).

Ruang publik merupakan: "Suatu ranah dalam kehidupan sosial kita yang memungkinan hal-hal terkait opini publik dapat terbentuk... Masyarakat berperilaku sebagai badan publik apabila dapat bertukar pikiran tanpa dibatasi, sebagaimana dijamin oleh kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan menyatakan opini mereka" (McNair, 2003). Ruang publik ini merupakan tempat di mana terjadinya komunikasi politik baik antara sesama politisi, maupun antara politisi dengan masyarakat.

Seorang pemimpin politik atau politisi akan berupaya mempertahankan kepemimpinannya. Komunikasi merupakan cara untuk menjaga kelangsungan kepemimpinan yang telah ada. Nimmo (1989) melihat politisi mencari pengaruh melalui komunikasi. Hal tersebut dilakukan karena tujuan utama seorang politisi ialah dapat memengaruhi opini orang lain. Lilleker (2006) berpendapat bahwa komunikasi antara pihak yang berkuasa dengan masyarakat adalah suatu keniscayaan yang tak terpisahkan dalam proses politik apapun. Seorang anggota DPR RI akan berusaha mempertahankan jabatannya sebagai anggota dewan, mempertahankan popularitasnya di mata konstituen serta menjaga kelangsungannya dengan komunikasi politik yang berhasil.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya ialah bagaimana peran para politisi dalam merevisi undang-undang penyiaran jika dilihat dengan pendekatan dramaturgi. Pendekatan dramaturgi (*dramaturgical approach*) merupakan sebuah mazhab yang ditulis dan dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman (1922-1982). Pendekatan ini berawal dari dari pemahaman tentang berbagai aspek kajian sosiologi, antropologi, dan komunikasi, terutama yang dirintis oleh George Mead dan Herbert Blumer sebelumnya.

Pemahaman tentang pendekatan dramaturgi Goffman ini didasarkan pada konsepsi Mead tentang makna, tentang bahasa dan tentang pemikiran, yang kemudian dirumuskan oleh Blumer menjadi apa yang ia sebut sebagai interaksionisme simbolik (Griffin, 2000). Adapun premis interaksionisme simbolik ini adalah bahwa makna muncul dari interaksi sosial yang merupakan proses interpretif dua-arah, dan fokusnya adalah efek dari interpretasi terhadap orang yang tindakannya sedang diinterpretasikan (Griffin, 2000). Oleh karena itu, selain tindakan seseorang adalah produk dari cara mereka menafsirkan perilaku orang lain, interpretasi ini memberikan pengaruh kepada individu yang tindakannya diinterpretasikan tersebut (Mulyana, 2010).

Secara khusus perhatian Goffman difokuskan kepada "urutan interaksi" (*interaction order*) yang di dalamnya terdapat komponen struktur, proses, dan produk interaksi sosial. Goffman bahkan juga memberikan penekanan terhadap sifat simbolik interaksi manusia dan pertukaran makna di antara orang-orang melalui simbol (1956). Karena itu Goffman memandang bahwa di dalam diri yang sama, terdapat gejolak pertentangan antara diri manusia yang spontan dan tuntutan sosialnya. Pertentangan semacam ini menuntut manusia untuk tidak ragu- ragu dalam melakukan apa yang diharapkan pada kita (1956). Gejolak pertentangan ini ada kalanya dihadapi anggota DPR RI dalam memainkan perannya, memilah informasi yang bersumber dari konstituen namun berbeda kepentingan.

Untuk menjaga tampilan yang yakin dan tidak ragu, maka manusia dituntut untuk melakukan sebuah "pertunjukan" (performance) di hadapan khalayak (Goffman, 1956). Inilah yang menjadi fokus Goffman ketika mengeksplorasi konsepnya dengan menggunakan metafora dramaturgi, yaitu pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan yang mirip dengan pementasan drama di panggung (Mulyana, 2010). Manusia sebagai aktor dalam kehidupan sosial dipandang Goffman (1956) memiliki panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan digunakan aktor untuk menyuguhkan pertunjukan kepada aktor sosial lainnya sesuai dengan nilai dan tujuan sang aktor. Aktor akan melakukan pengolahan kesan (impression management) baik dari cara berkomunikasi maupun atribut lainnya agar audiens menangkap makna yang sesuai dengan keinginan sang aktor.

Pada prinsipnya, inti dari dramaturgi tidaklah menghubungkan perilaku dengan penyebabnya, namun menghubungkan tindakan dengan maknanya. Goffman (1956) menyatakan bahwa makna dalam pendekatan dramaturgi bukanlah warisan budaya, sosialisasi atau tatanan kelembagaan, maupun perwujudan dari potensi psikologis atau biologis, tetapi makna di sini adalah pencapaian problematik interaksi manusia yang penuh dengan perubahan, kebaruan dan kebingungan. Makna bersifat behavioral, berubah secara berkelanjutan, arbitrer dan merupakan ramuan dari interaksi manusia (Mulyana, 2010). Dengan kata lain, panggung belakang (*backstage*) dapat didefinisikan sebagai kawasan yang tidak menyembunyikan impresi yang dimunculkan oleh aktor, tetapi justru menampilkannya secara terbuka (Medlin, 2008).

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena permasalahan yang diteliti, yaitu komunikasi politik anggota DPR RI dalam proses legislasi revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, berhubungan dengan perilaku manusia dan sangat bergantung pada pengamatan. Untuk dapat mengupas secara lebih mendalam terkait fenomena perilaku komunikasi politik ini dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian yang meneliti dalam konteks natural (Moleong, 2011; Sugiyono, 2011; Danial & Nanan, 2009; Nasution, 2003) maka metode penelitian kualitatif tepat untuk digunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (2003) bahwa peneliti kualitatif sebagai instrumen utama mengumpulkan data dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengamati para anggota DPR melakukan komunikasi politik mereka dalam melakukan tugas legislasi penyelesaian revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada penelitian ini, objek penelitiannya ialah kelompok. Terdapat tiga kelompok yang menjadi objek penelitian, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 adalah Komisi I DPR RI, yang merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Komisi I terdiri dari perwakilan 10 Partai Politik Pemenang Pemilu tahun 2014. Partai Politik ini

membentuk Fraksi-Fraksi di DPR RI yang mewakili Fraksinya di 11 Komisi (Komisi I – Komisi XI) dengan masing-masing tugas yang melekat padanya. Adapun jumlah anggota DPR RI yang ditempatkan pada Komisi I ini sebanyak 51 orang anggota Dewan.

Kelompok 2 adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang juga merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Sebagaimana Komisi I, Baleg DPR RI juga terdiri dari perwakilan 10 Partai Politik Pemenang Pemilu tahun 2014. Partai Politik ini membentuk Fraksi-Fraksi di DPR RI yang mewakili Fraksinya di Badan Legislasi DPR RI. Adapun jumlah anggota DPR pada baleg ini sebanyak 72 orang anggota Dewan.

Kelompok 3 adalah Pimpinan DPR RI, yang merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pimpinan DPR RI juga terdiri dari satu (1) orang Pimpinan dan wakil pimpinan sebanyak lima (5) orang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Daerah pada Ketentuan Pasal 71.

Data dari hasil observasi penelitian ini akan dipaparkan oleh penulis dalam bentuk bagan kemudian akan diuraikan penjelasannya. Setelah itu, data akan dianalisis menggunakan teori dramaturgi Goffman untuk menemukan bagaimana anggota DPR RI melakukan komunikasi politik dalam proses legislasi revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa ketiga kelompok objek penelitian yang berperan dalam proses revisi terhadap UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran berdasarkan teori dramaturgi, masing-masing kelompok memiliki panggung yang berbeda-beda maupun sama. Baik panggung utama, panggung belakang atau *backstage* (peneliti sebut sebagai panggung ke-2) dan panggung berikutnya yang peneliti kelompokkan hingga panggung ke-4 dari masing-masing kelompok akan dipaparkan. Adanya panggung bayangan dalam kelompok 2 juga akan dipaparkan.

A. Kelompok Satu

Gambar 1. Dramaturgi pada Kelompok I

Berdasarkan pengamatan dan keterlibatan peneliti sebagai peneliti partisipan, dan beberapa hasil liputan media, dramaturgi yang pertama untuk dilihat adalah pada Komisi I sebagai lembaga pengusung, penanggung jawab revisi undang-undang yang merupakan mitra dari pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Perjalanan perumusan revisi undang-undang penyiaran ini sejak anggota DPR RI dilantik telah digulirkan wacana revisi Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 untuk dijadikan sebagai program Legislasi Nasional masa sidang pertama. Proses revisi memakan waktu hampir 4 tahun sejak tahun 2014 dan hingga saat ini 2018.

Dari hasil observasi peneliti, kelompok satu memiliki empat panggung yang dihadapi terkait keterlibatan kelompok dalam merevisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Pertama, yang menjadi panggung utama kelompok satu adalah Rapat Anggota Komisi I.

Rapat-rapat Komisi I pada umumnya terbuka dan dilakukan di ruang rapat Komisi I. Rapat-rapat ini selalu diikuti oleh wartawan media elektronik, cetak dan radio serta media *online*. Kecuali rapat konsiniyering yang merupakan rapat khusus dalam menyelesaikan beberapa hal yang sangat strategis yang memerlukan transparansi, rahasia negara dan halhal lain yang menjadi bagian dari filosofi dari pasal-pasal yang akan diputus.

Di panggung utama ini, para anggota dewan menyampaikan pendapatnya secara terbuka, pro kepentingan negara, melindungi hak-hak rakyat dan mengayomi kepentinga pengusaha. Artinya seluruh warga negara diperlakukan sama. Bahwa panggung utama merupakan media dimana para anggota DPR menunjukkan kredibilitasnya berargumen saat pembahasan pasal demi pasal, tegas dalam sikapnya dan berusaha menunjukkan pembelaannya pada kepentingan negara.

Rapat anggota Komisi I biasanya dipimpin oleh 2 atau lebih unsur Pimpinan Komisi I. Pimpinan Komisi dibantu para staf dari sekretariat Komisi I untuk mencatat seluruh proses persidangan hingga pada akhir rapat mencatatkan kesimpulan rapat hari ini untuk selanjutnya dijaadikan masukan untuk dikerjakan oleh para teanaga ahli Komisi yang beranggotan 5-6 orang Tenaga Ahli. Dan hasil rapat tersebut akan menjadi acuan untuk rapat berikutnya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sepanjang pembahasan rancangan undangundang, rapat Komisi I akhirnya sampai kepada kesepakatan yang utuh terhadap hal-hal yang sebelumnya merupakan perdebatan seperti tentang siapa yang menjadi operator multiplekser bagi penyiaran digital, yang sebelumnya terbelah dua pendapat menjadi satu pendapat. Demikian perihal iklan rokok, iklan politik dan lain-lain.

Panggung kedua kelompok satu ialah rapat pimpinan komisi I. Pada panggung kedua yang merupakan *backstage* ini, banyak terjadi komunikasi tak resmi yang menjadi bagian dari upaya untuk mempengaruhi keputusan rapat yang telah diambil maupun juga untuk mempengaruhi keputusan rapat-rapat berikutnya. Dari data yang peneliti dapat, bahkan terdapat peluang dan kesempatan adanya semacam pendekatan yang cenderung memanfaatkan para pimpinan dengan menjanjikan imbalan tertentu agar mendengar pesan dan pertimbangan pihak tertentu agar dimasukkan dalam kesimpulan maupun dalam poasal dan ayat dari undang-undang tersebut.

Panggung ketiga ialah ketika kelompok satu berhadapan dengan bebeberapa institusi/lembaga yang berkepentingan atas undang-undang penyiaran ini yaitu: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPPTVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Penyiaran seperti Komite Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Rumah Perubahan, Asosiasi Jurnalis Indonesia serta Pimpinan Partai Politik.

Panggung keempat ialah ketika kelompok satu berhadapan dengan masyarakat atau penonton televisi. Pemirsa televisi adalah pihak yang pada akhirnya mempeoleh manfaat dari undang-undang penyiaran secara keseluruhan. Manfaat ini dapat berupa materi misalnya terhindar dari kerugian investasi alat televisi analog yang seharusnya telah dapat membeli unit televisi digital, keuntungan kontent yang lebih jernih karena telah beralih ke penyiaran digital, dan lain lain. Pada umumnya, panggung ke empat ini lebih banyak menyampaikan masukan, keluhan dan kritikan lewat media sosial dan surat pembaca.

B. Kelompok Dua

Gambar 2. Dramaturgi pada Kelompok 2

Berbeda dari hasil temuan kelompok satu, panggung utama kelompok dua yaitu Badan Legislasi DPR RI ialah ketika berhadapan dengan Pimpinan Baleg. Sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Legislasi, Baleg bertugas untuk melakukan harmonisasi terhadap undang-undang yang telah diselesaikan oleh Komisi-Komisi di DPR. Komisi I telah menyelesaikan Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada 6 Februari 2017 yang lalu, dan telah pula menyerahkannya secara resmi ke Badan Legislasi pada tanggal tersebut secara resmi. Kini tugas selanjutnya ada di tangan Baleg untuk melakukan harmonisasi, yakni melakukan kajian hukum agar draft tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Peneliti melihat bahwa *setting* yang dimainkan oleh Pimpinan Baleg pada Panggung Utama adalah dimana dominasi keputusan yang keluar ke publik melalui media, putusan-putusan yang resmi, penjadwalan rapat, bahkan kontroversi perdebatan dalam berbagai

pasal didominasi oleh pimpinan Baleg. Panggung ini benar-benar menjadi milik pimpinan Baleg yang bahkan menjadi sangat strategis sebagai komunikasi politik dan menunjukkan bagaimana Baleg membela kepentingan negara seadil-adilnya, membela kepentingan pengusaha juga seadil-adilnya, serta memainkan peran nya sebagai komunikator politik yang mewakili rakyat dan pengusaha. Sementara itu *personal front*, bahwa terdapat kekuatan personal dari individual pimpinan yang akhirnya menjadi keputusan bersama. Dan keputusan yang dilahirkan oleh kekuatan individu tersebut menjadi keputusan bersama Baleg. Bahwa sampai penelitian ini selesai dilakukan, revisi undang-undang ini tetap belum selesai, dimana tak satupun dari Baleg yang memprotes keputusan Pimpinan Baleg.

Panggung kedua dalam Badan Legislasi justru ada pada Rapat Badan Legislasi DPR RI. Rapat ini telah memanggil seluruh *stakeholder* penyiaran dan juga Kementerian Kemkominfo serta asosiasi yang terkait dengan penyiaran, sebagaimana juga Komisi I DPR juga telah memanggi para nara sumber tersebut sebagai pemberi masukan terhadap pasal-pasal yang akan diharmonisasikan dalam rancangan undang-undang yang telah selesai di tulis sebagai konsep (*draft*) oleh Komisi I.

Panggung ketiga dari kelompok dua ini sama dengan panggung ketiga yang ditempati oleh kelompok satu, yaitu ketika berhadapan dengan bebeberapa institusi/lembaga yang berkepentingan atas undang-undang penyiaran. Beberapa lembaga tersebut ialah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Penyiaran seperti Komite Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Rumah Perubahan, Asosiasi Jurnalis Indonesia serta Pimpinan Partai Politik. Namun pada panggung ke tiga Baleg ini muncul organisasi KADIN yang disebutkan oleh salah satu Pimpinan Baleg sebagai pihak yang harus dilindungi serta KADIN sendiri memberikan pernyataan resmi di media massa perihal undang-undang penyiaran ini.

Untuk panggung ke empat ditempati oleh pemirsa televisi, sama seperti pada panggung ke empat yang dihadapi oleh kelompok satu. Pemirsa televisi menjadi pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat dari undang-undang penyiaran secara keseluruhan. Selain manfaat ini dapat berupa materi misalnya terhindar dari kerugian investasi alat televisi analog yang seharusnya telah dapat membeli unit televisi digital, keuntungan konten yang lebih jernih dan lebih bervariasi karena berbagai kontent yang semakin beragam akan disuguhkan oleh semakin banyaknya stasiun televisi digital di tanah air. Pada umumnya hampir di seluruh komunitas masyarakat, panggung ke empat ini lebih banyak menyampaikan masukan, keluhan dan kritikan lewat media sosial dan surat pembaca di berbagai media cetak.

Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini adalah terdapat panggung bayangan yang diduduki oleh kelompok dua. Salah satu yang mengemuka dalam sebuah Rapat yang berlangsung hingga tengah malam di Badan Legislasi DPR RI bersama Komisi I, adanya salah satu pernyataan dari anggota Baleg terkait putusan yang diambil malam itu melalui sebuah pengambilan putusan *Voting* bahwa salah satu Pimpinan Parpol menghubungi anggota Baleg agar putusan malam itu ditunda. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menganggap hal itu harus masuk dalam sebuah panggung bayangan namun memberi pengaruh dalam sebuah pertunjukan sebab pada akhirnya putusan hasil *voting* tersebut tidak diplenokan, artinya suara dari pimpinan partai politik tadi ikut mewarnai keputusan.

C. Kelompok Tiga

Dalam satu kesempatan, peneliti sebagai salah satu pengurus asosiasi televisi ikut dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR. Melalui pengamatan dan beberapa hasil liputan media, maka panggung utama kelompok tiga ialah ketika rapat pimpinan DPR RI berlangsung. Terhadap panggung ini semakin steril namun tetap memiliki panggung kedua, ketiga, dan keempat. Selain itu masih adanya bayang-bayang dari pengaruh unsur pimpinan partai politik.

Peneliti melihat bahwa Pimpinan DPR berkepentingan dalam percepatan penyelesaian *draft* undang-undang Penyiaran untuk segera dibawa ke rapat Paripurna, yakni rapat tertinggi di DPR untuk menyelesaikan draft tersebut sebagai rancangan undang-undang hasil inisiatif DPR dan dibawa kepada pembahasan tingkat berikutnya bersama dengan Pemerintah. Penyelesaian ini juga tentunya menjadi salah satu prestasi Pimpinan DPR di bidang legislasi.

Panggung kedua atau *backstage* dari kelompok tiga ialah ketika mereka berhadapan dengan tiga lembaga yang secara rutin telah diajak oleh Pimpinan DPR dalam rapat Pimpinan DPR RI. Tiga lembaga tersebut adalah Kemkominfo RI, Komisi I selaku Pengusung, dan Baleg Sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan harmonisasi terhadap RUU Penyiaran.

Dari hasil pengamatan, terdapat lebih sedikit lembaga yang diundang atau yang berkomunikasi secara resmi dengan Pimpinan DPR yang dapat dikelompokkan pada panggung di level ke tiga ini yakni: Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Badan Keahlian DPR RI yang selalu mendampingi Pimpinan.

Untuk panggung ke empat ditempati oleh pemirsa televisi, sama seperti pada panggung ke empat yang dihadapi oleh kelompok satu dan dua. Pemirsa televisi menjadi pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat dari undang-undang penyiaran secara keseluruhan. Pada umumnya hampir di seluruh komunitas masyarakat, panggung ke empat ini lebih banyak menyampaikan masukan, keluhan dan kritikan lewat media sosial dan surat pembaca di berbagai media cetak.

PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Pertama

Berdasarkan pengamatan dan keterlibatan peneliti sebagai peneliti partisipan, dan beberapa hasil liputan media, dramaturgi yang pertama untuk dilihat adalah pada Komisi I sebagai lembaga pengusung, penanggung jawab revisi undang-undang yang merupakan mitra dari pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Perjalanan perumusan revisi undang-undang penyiaran ini sejak anggota DPR RI dilantik telah digulirkan wacana revisi Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 untuk dijadikan sebagai program Legislasi Nasional masa sidang pertama. Proses revisi memakan waktu hampir 4 tahun sejak tahun 2014 dan hingga saat ini 2018.

Kelompok 1 memiliki panggung utama berupa Rapat Anggota Komisi I. Rapat-rapat Komisi I pada umumnya terbuka dan dilakukan di ruang rapat Komisi I. Rapat-rapat ini selalu diikuti oleh wartawan media elektronik, cetak dan radio serta media *online*. Kecuali rapat konsiniyering yang merupakan rapat khusus dalam menyelesaikan beberapa hal yang sangat strategis yang memerlukan transparansi, rahasia negara dan hal-hal lain yang menjadi bagian dari filosofi dari pasal-pasal yang akan diputus.

Teori dramaturgi berasumsi bahwa Goffman tidak berupaya menitik beratkan pada struktur sosial, melainkan pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama (copresence) (Supardan, 2011). Menurutnya interaksi tatap muka itu dibatasinya sebagai individu yang saling mempengaruhi tindakan-tindakan mereka satu sama lain ketika masing-masing berhadapan secara fisik. Begitu pula dalam rapat-rapat Komisi I, kehadiran bersama ini adalah panggung utama, menunjukkan eksistensi anggota DPR yang mempertontonkan idealisme, suara rakyat dan perjuangan yang pro-rakyat. Dari hasil-hasil rapat Komisi I, khususnya jika dilihat dari keseluruhan pasal-pasal yang telah ditetapkan menjadi keputusan, maka kepentingan negara menjadi cerminan dari tiap pasal.

Di panggung utama ini, para anggota dewan menyampaikan pendapatnya secara terbuka, pro kepentingan negara, melindungi hak-hak rakyat dan mengayomi kepentingan pengusaha. Artinya seluruh warga negara diperlakukan sama. Bahwa panggung utama merupakan media dimana para anggota DPR menunjukkan kredibilitasnya berargumen saat pembahasan pasal demi pasal, tegas dalam sikapnya dan berusaha menunjukkan pembelaannya pada kepentingan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktor politik begitu memedulikan tampilan depan pada *front stage* sebaik-baiknya seperti membela kepentingan rakyat atau mereka sama dengan rakyat (Faisyal, 2018; Agnew dan Shin, 2016). Hal-hal seperti ini umum digunakan untuk menarik simpati audiens.

Rapat anggota Komisi I biasanya dipimpin oleh 2 atau lebih unsur Pimpinan Komisi I. Pimpinan Komisi dibantu para staf dari sekretariat Komisi I untuk mencatat seluruh proses persidangan hingga pada akhir rapat mencatatkan kesimpulan rapat hari ini untuk selanjutnya dijaadikan masukan untuk dikerjakan oleh para teanaga ahli Komisi yang beranggotan 5-6 orang Tenaga Ahli. Dan hasil rapat tersebut akan menjadi acuan untuk rapat berikutnya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sepanjang pembahasan rancangan undangundang, rapat Komisi I akhirnya sampai kepada kesepakatan yang utuh terhadap hal-hal yang sebelumnya merupakan perdebatan seperti tentang siapa yang menjadi operator multiplekser bagi penyiaran digital, yang sebelumnya terbelah dua pendapat menjadi satu pendapat. Demikian perihal iklan rokok, iklan politik dan lain-lain.

Pada *back stage* terdapat panggung ke dua, tiga dan empat. *Back stage* dalam dramaturgi menjelaskan tentang bagaimana sebuah gambaran bahwa terdapat sesuatu hal yang diinginkan oleh para aktor atau tokoh dari semua komponen atau kelompok yang tidak semuanya harus terekspos namun mempengaruhi keputusan. Goffman (1956)

memberikan gambaran bahwa seorang aktor mengharapkan audiens dari pertunjukan yang dimainkan dipanggung utama tidak muncul pada panggung belakang. Namun seluruh komunikasi politik yang terbentuk dan terkomunikasikan oleh semua pihak yang terlibat, pada akhirnya diputus pada Panggung Utama.

Panggung kedua yang merupakan *back stage* dalam Komisi I merupakan unsur Pimpinan. Panggung kedua ini, banyak terjadi komunikasi tak resmi yang menjadi bagian dari upaya untuk mempengaruhi keputusan rapat yang telah diambil maupun juga untuk mempengaruhi keputusan rapat-rapat berikutnya. Menurut Goffman (1956) aktor memang akan cenderung lebih santai dan melakukan kegiatan informal dalam panggung belakang. Dari data yang peneliti dapat, bahkan terdapat peluang dan kesempatan adanya semacam pendekatan yang cenderung memanfaatkan para pimpinan dengan menjanjikan imbalan tertentu agar mendengar pesan dan pertimbangan pihak tertentu agar dimasukkan dalam kesimpulan maupun dalam pasal dan ayat dari undang-undang tersebut. Hal-hal seperti ini merupakan hal berbahaya yang seharusnya dihindari, karena ketidak jujuran dalam area *backstage* justru akan menjadi titik kehancuran utama bagi *image* aktor di mata masyarakat (Faisyal, 2018; Ilyas, 2010). Pada area *back stage* justru aktor harus lebih menjaga etika mereka.

Pada panggung di level ke tiga, terdapat bebeberapa institusi/lembaga yang berkepentingan atas undang-undang penyiaran ini yaitu: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPPTVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Penyiaran seperti Komite Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Rumah Perubahan, Asosiasi Jurnalis Indonesia serta Pimpinan Partai Politik.

Pemirsa televisi adalah pihak yang dihadapi oleh kelompok satu pada panggung keempat. Pada umumnya, panggung ke empat ini lebih banyak menyampaikan masukan, keluhan, dan kritikan lewat media sosial dan surat pembaca. Interaksi politik melalui sosial media menjadi hal yang penting untuk era digital saat ini (Hendriks, Duus, & Ercan, 2016). Pada media tersebut pembentukan makna akan terjadi. Masyarakat akan dapat mengetahui apakah mereka pada akhirnya memperoleh manfaat dari undangundang penyiaran secara keseluruhan. Pada panggung ini lah aktor politik dapat menyampaikan manfaat bahwa masyarakat dapat terhindar dari kerugian investasi alat televisi analog yang seharusnya telah dapat membeli unit televisi digital, serta mendapat siaran yang lebih jernih karena telah beralih ke penyiaran digital.

B. Hasil Temuan Kedua

Berbeda dari hasil temuan kesatu, peneliti menemukan fakta yang berbeda khususnya pada Badan Legislasi DPR RI. Dalam pengamatan dan keterlibatan peneliti sebagai peneliti partisipan, dan beberapa hasil liputan media, dramaturgi yang kedua ini justru terdapat panggung utamanya pada Pimpinan Baleg. Bahwa sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Legislasi, Baleg bertugas untuk melakukan harmonisasi terhadap undangundang yang telah diselesaikan oleh Komisi-Komisi di DPR. Komisi I telah menyelesaikan Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada 6 Februari 2017 yang lalu, dan telah pula menyerahkannya secara resmi ke Badan Legislasi pada tanggal tersebut secara resmi. Kini tugas selanjutnya ada di tangan Baleg untuk melakukan harmonisasi, yakni melakukan kajian hukum agar draft tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Di dalam *front stage* (panggung utama), seorang aktor sangat cenderung hanya akan menampilkan sisi terbaik dan tentu saja akan menginginkan dan memastikan suatu pertunjukan berjalan dengan lancar. Ada dua hal yang selalu ditekankan oleh Goffman (1956) dalam *front stage*, yakni *setting* dan *personal front*. Peneliti melihat bahwa *setting* yang dimainkan oleh Pimpinan Baleg pada Panggung Utama adalah dimana dominasi keputusan yang keluar ke publik melalui media, putusan-putusan yang resmi, penjadwalan rapat, bahkan kontroversi perdebatan dalam berbagai pasal didominasi oleh pimpinan Baleg. Panggung ini benar-benar menjadi milik pimpinan Baleg yang bahkan menjadi sangat strategis sebagai komunikasi politik dan menunjukkan bagaimana Baleg membela kepentingan negara seadil-adilnya, membela kepentingan pengusaha juga seadil-adilnya, serta memainkan peran nya sebagai komunikator politik yang mewakili rakyat dan pengusaha.

Sementara itu *personal front*, bahwa terdapat kekuatan personal dari individual pimpinan yang akhirnya menjadi keputusan bersama (Goffman, 1956). Dan keputusan yang dilahirkan oleh kekuatan individu tersebut menjadi keputusan bersama Baleg. Bahwa sampai penelitian ini selesai dilakukan, revisi undang-undang ini tetap belum selesai, dimana tak satupun dari Baleg yang memprotes keputusan Pimpinan Baleg.

Panggung kedua dalam Badan Legislasi justru ada pada Rapat Badan Legislasi DPR RI. Rapat ini telah memanggil seluruh stakeholder penyiaran dan juga Kementerian Kemkominfo serta asosiasi yang terkait dengan penyiaran, sebagaimana juga Komisi I DPR juga telah memanggi para nara sumber tersebut sebagai pemberi masukan terhadap pasal-pasal yang akan di harmonisasi dalam rancangan undang-undang yang telah selesai di draft oleh Komisi I tersebut.

Pada panggung di level ke tiga, panggung ini sama dengan panggung ketiga yang ditempati pada Komisi I DPR RI. Namun pada panggung ke tiga Baleg ini muncul organisasi KADIN yang disebutkan oleh salah satu Pimpinan Baleg sebagai pihak yang harus dilindungi serta KADIN sendiri memberikan pernyataan resmi di media massa perihal undang-undang penyiaran ini. Untuk panggung ke empat ditempati oleh pemirsa televisi, sama seperti pada panggung ke empat di Komisi I.

Salah satu yang mengemuka dalam sebuah Rapat yang berlangsung hingga tengah malam di Badan Legislasi DPR RI bersama Komisi I, adanya salah satu statmen dari anggota Baleg terkait putusan yang diambil malam itu melalui sebuah pengambilan putusan *voting* bahwa salah satu Pimpinan Parpol menghubungi anggota Baleg agar putusan malam itu ditunda. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menganggap hal itu harus masuk dalam sebuah panggung bayangan namun memberi pengaruh dalam sebuah pertunjukan sebab pada akhirnya putusan hasil voting tersebut tidak diplenokan, artinya suara dari pimpinan partai politik tadi ikut mewarnai keputusan.

C. Hasil Temuan Ketiga

Dalam satu kesempatan, peneliti sebagai salah satu pengurus asosiasi televisi ikut dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Dalam pengamatan dan keterlibatan peneliti sebagai peneliti partisipan, dan beberapa hasil liputan media, dramaturgi yang ketiga maka panggung utamanya pada Pimpinan DPR. Terhadap panggung ini semakin steril namun tetap memiliki panggung kedua, ketiga dan keempat. Selain itu masih adanya bayang-bayang dari pengaruh unsur pimpinan partai politik.

Peneliti melihat bahwa Pimpinan DPR berkepentingan dalam percepatan penyelesaian Draft Undang-undang Penyiaran untuk segera dibawa ke rapat Paripurna, yakni rapat tertinggi di DPR untuk menyelesaikan draft tersebut sebagai rancangan undang-undang hasil inisiatif DPR dan dibawa kepada pembahasan tingkat berikutnya bersama dengan Pemerintah. Penyelesaian ini juga tentunya menjadi salah satu prestasi Pimpinan DPR di bidang legislasi.

Pada panggung utama ini Pimpinan DPR sebagaimana teori Goffman (1956), memunculkan *personal front* dengan dalam dua aspek lagi yang lebih detil yakni penampilan (*appearance*) dan cara (*manner*). Appearance menunjukkan kelas sosial seorang aktor. Dalam hal ini, Pimpinan DPR menunjukkan kelasnya dengan menunjukkan bahwa saat muncul pertanyaan dari berbagai pihak dan media perihal keterlambatan penyelesaian revisi UU NO. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka Pimpinan DPR dengan wibawa yang ada padanya menyatakan bahwa revisi itu akan selesai pada masa sidang tahun 2018, artinya Pimpinan DPR berusaha meyakinkan masyarakat bahwa penyelesaian revisi undang-undang tersebut ada dalam kontrolnya.

Dalam hal *manner* yang merupakan bagian dari *personal front* (Goffman, 1956), Pimpinan DPR berusaha memainkan suatu jenis perannya, walau keputusannya juga sangat dipengaruhi panggung lainnya yang tak mudah diputuskan dalam hal memastikan kapan revisi undang-undang ini selesai.

Di dalam *front stage*, Goffman (1956) menjelaskan aspek lain dari dramaturgi, yakni mengenai perilaku *frontstage* yang merupakan upaya dari aktor untuk menyampaikan kesan-kesan yang lebih dekat dengan audiens daripada kesan-kesan yang sebenarnya ada sebagaimana adanya. Harus terdapat keunikan pada diri seorang aktor saat melakukan sebuah peran dalam pertunjukan. Dimana keunikan itu juga ingin dirasakan oleh audiens saat melihatnya. Goffman juga memberikan hal-hal penting dalam hal ini adalah para audiens atau masyarakat (pemilih) menginginkan adanya kredibilitas pada pertunjukan sang aktor. Dalam hal ini seluruh unsur Pimpinan DPR mampu

menunjukkan kredibilitasnya khususnya dalam menunjukkan peran masing-masing terhadap progres revisi undang-undang penyiaran yang disiarkan lewat berbagai media, baik televisi, cetak, radio dan internet.

Panggung kedua dalam Pimpinan DPR ada pada 3 lembaga yang secara rutin telah diajak oleh Pimpinan DPR dalam rapat Pimpinan DPR RI. Ke tiga lembaga tersebut adalah Kemkominfo RI, Komisi I selaku Pengusung dan Baleg Sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan harmonisasi terhadap draft RUU Penyiaran.

Dari hasil pengamatan peneliti, terdapat lebih sedikit lembaga yang diundang atau yang berkomunikasi secara resmi dengan Pimpinan DPR yang dapat dikelompokkan pada panggung di level ke tiga ini yakni: Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Badan Keahlian DPR RI yang selalu mendampingi Pimpinan. Untuk panggung ke empat ditempati oleh pemirsa televisi, sama seperti pada panggung ke empat di Komisi I.

KESIMPULAN

Anggota DPR RI Komisi I, BALEG DPR RI dan juga Pimpinan DPR RI dalam menjalankan salah satu tugasnya sebagai legislator (pembuat undang-undang) melakukan strategi komunikasi politik yang menjadi salah satu caranya menunjukkan kualitas dan menampilkan apa yang terbaik yang dimilikinya, baik kepada khalayak pemilih maupun masyarakat umum. Strategi komunikasi ini juga merupakan strategi DPR dalam merumuskan berbagai kepentingan yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang diundang dalam rapat-rapat resmi maupun yang disampaikan lewat berbagai media. Perumusan berbagai masukan untuk menjadi pasal-pasal yang ditetapkan menjadi sebuah rancangan dan menjadi undang-undang yang disahkan bukanlah pekerjaan mudah. Anggota DPR harus mampu memilih dan juga memainkan perannya agar masyarakat terpuaskan walau usulnya belum tentu menjadi perioritas dalam undang-undang yang disusun.

Dalam pendekatan dramaturgi Erving Goffman (1956) diterangkan bagaimana pandangan bahwa saat manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan dapat tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itulah setiap orang melakukan pertunjukan bagi dirinya bagi orang lain. Para kaum dramaturgi yang mengikuti teori ini memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung metaforis yang sedang memainkan peran-peran mereka. Anggota DPR RI Komisi I, Baleg DPR RI, dan Pimpinan DPR RI dari *front stage* yang terdiri dari *setting, personal front* (appearance dan manner) sudah sangat jelas menampilkan bagaimana ketiga kelompok ini berusaha menunjukkan kualitas dan kemampuan dirinya sebagai tokoh politik. Sedangkan melalui backstage, ketiga kelompok ini memiliki hubungan komunikasi yang ditopang oleh berbagai panggung lainnya, dimana hal ini tidak mungkin dihindari sebagai agenda-agenda politik tersembunyi khususnya yang memiliki kepentingan terhadap revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun semua hal tersebut dapat

dikelola (*impression management*) dan mengatasi *mystification* dengan berusaha menampilkan ke media hal-hal positif sehingga walaupun penyelesaian revisi Undangundang No. 32 Tentang Penyiaran ini terlambat, ketiga kelompok ini tetap mendapat apresiasi.

REFERENSI

Buku Teks

- Danial, Endang, & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Goffman, Erving. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh.
- Hall, P. M. (2005). *The Presidency and Impression Management*. dalam Dennis Brissett dan Charles Edgley. *Life as Theater: A Dramaturgical Sourcebook*, 2nd ed. New Jersey: Transaction Publisher.
- Lilleker, D. (2006). *Key Concepts in Political Communication*, 1st ed. London: SAGE Publications.
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*, Fifth edition, First published 1995 by Routledge.
- Medlin, A. K. (2008). *Bargain Theater: A Dramaturgical Analysis of a Flea Market*. Tesis. Auburn: Auburn University.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik, Khalayak Dan Effect*, Cetakan ke Lima, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nimmo, D. (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (terjemahan dari *Political Communication and Public Opinion in America*). Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- Nasution, S. (2012). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Penerbit Amzah.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2018). *Theories of Human Communication*, 9th Edition, Belmont: Thomson Wadsworth.
- Sufiyanto. (2014). Selebritisasi Politik, Kajian Dramaturgi, Habitus dan Tindakan Komunikatif Aktor Pemilu, Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Supardan, D. (2011). Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Holtzhausen, D., & Zerfas, A. (2015). *Handbook of Strategic Communication*. New York: Routledge.

Artikel Jurnal

- Agnew, J., & Shin, M. (2016). Electoral Dramaturgy: Insights from Italian Politics about Donald Trump's 2015-2016 Campaign Strategy...and Beyond. *Southeastern Geographer*, 56(3), 265-272.
- Arrianie, L. (2010). Panggung Politik dan Komunikasi Politik DPR RI Periode 1999-2004. *Dinamika*, 3(5), 1-35.
- Faisyal. (2018). Membangun *Image* Partai Di Atas Panggung Dramaturgis. *Jurnal Oratio Directa*, 1(2), 133-145.
- Hendriks, C. M., Duus, S., & Ercan, S. A. (2016). Performing politics on social media: The dramaturgy of an environmental controversy on Facebook. *Environmental Politics*, 25(6), 1102–1125. https://doi.org/10.1080/09644016.2016.1196967
- Indrananto, C. (2012). Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, *1*(2), 29-40.
- Lampe, I. (2010). Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 299-313.
- Putra, D. K. S. (2018). Media dan Wacana: Telaah Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat Abstract. *Widya Komunika*, 8(1), 82–104.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163-172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6

Prosiding

Al-Husainni, Y. D., & Fuady, M. (2016). Strategi Komunikasi Politik Kader Muda Partai Gerindra 1 1,2. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, *2*(1), 257–265. Retrieved from http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/view/2991

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Daerah